

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diperoleh simpulan bahwasannya:

1. Penetapan izin poligami dalam perkara Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Kds didasarkan karena suami/Pemohon yang memiliki hasrat seksualnya tinggi sedangkan istri/Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri dikarenakan Termohon lemah dalam bersetubuh. Sehingga mengakibatkan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon. Atas dasar itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Kemaslahatan dikabulkannya penetapan tersebut yaitu suami tidak terjerumus dari perbuatan yang keji dan tidak melanggar norma agama, rumah tangga menjadi harmonis dan lebih baik dari sisi psikologis, dari segi anak, anak akan terurus dan psikologisnya tidak terganggu, dan juga perekonomian keluarga lebih tersalurkan dengan baik. Dan hal itu Islam membolehkan berpoligami atas dasar Q.S an-Nisa ayat 3.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds tentang pemberian izin poligami karena gejala hasratnya tinggi ialah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI. Di samping itu telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
3. Putusan No. 0710/Pdt.G/2017/PA.Kds bila dilihat dari perspektif *maqasidus syari'ah* maka bila ditinjau menurut *maqasidus syari'ah* disyariatkannya suatu pernikahan tujuan utamanya atau *maqasid zaruriyyah* (kebutuhan primer) menurut Wahbah al-Zuhaili terdiri dari 5 (lima). Dalam penetapan Pengadilan Agama tentang izin poligami tersebut memelihara agama dari hal-hal yang dilarang agama yaitu agar tidak terjerumus pada kemaksiatan, karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam poligami. Dan

memelihara keturunan, keturunan merupakan *ghazirah* bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga. Dan apabila tidak diberi izin pengadilan izin poligami tersebut nanti anaknya tidak memiliki hubungan dengan ayahnya atau anaknya tidak memiliki akta (tidak resmi) ini jika dilihat dari pokok memelihara keturunan yaitu memelihara generasi penerus dari suatu keluarga.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Menurut penulis ketika seorang dinyatakan gejala hasrat seksualnya tinggi (*libido*) memiliki arti bahwa melebihi batas normal sewajarnya maka seharusnya istri tidak dapat disebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam pemenuhan hak suami atas kebutuhan biologis yang melebihi batas sewajarnya pada umumnya. Dan perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan keadaan suami hiperseks menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan poligami dengan mudah mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut.
2. Untuk seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang mejadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam adalah diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya sampai dengan batas empat orang isteri dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir bathin, dan memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap isterinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.